

Abstrak

Putusan MA no 23/P/HUM/2024 tersebut, MA memutuskan batasan usia calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam tahap pencalonan yang awalnya dihitung sejak pasangan calon ditetapkan menjadi sejak pelantikan pasangan calon dilaksanakan dengan usia minimal 30 tahun. Putusan MA no 23/P/HUM/2024 berdampak pada prosesi pemilihan Kepala daerah tahun 2024 (pilkada 2024) dan menimbulkan pertanyaan mendasar terkait integritas Penyelenggara Pemilihan Umum dalam hal ini adalah KPU dalam merencanakan peraturan yang adil ditinjau dari berbagai aspek sesuai dengan pertauran perundang-undangan yang berlaku.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*Case Approach*). Kemudian teknik pengumpulan bahan hukum melalui cara studi kepustakaan. Selain itu analisis bahan hukum yang digunakan adalah analisis preskriptif yaitu untuk memberikan argumentasi atas hasil penelitian yang dilakukan.

Hasil pembahasan bahwa demokrasi merupakan sistem yang menjamin kebebasan warga negara terwujud melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas. Bentuk Tindak Lanjut atas Putusan MA No. 23/P/HUM/2024 oleh Lembaga Penyelenggara Pemilu meliputi Perubahan PKPU oleh KPU RI dan Harmonisasi Peraturan Hukum Terkait. Integritas Lembaga Penyelenggara Pemilu dalam Menindaklanjuti Putusan MA No. 23/P/HUM/2024 Terkait Batas Usia Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah meliputi Penyelenggara Pemilu Taat Aturan dan Menjunjung Tinggi Profesionalitas Pemilu.

Kata Kunci: Pilkada, Pemilu, Demokrasi, Putusan MA

Abstract

In Supreme Court Decision No. 23/P/HUM/2024, the Supreme Court ruled on the age limit for Gubernatorial and Vice-Gubernatorial candidates during the candidacy stage, which was originally calculated from the time the candidate pairs were determined to be from the inauguration of the candidate pairs carried out with a minimum age of 30 years. Supreme Court Decision No. 23/P/HUM/2024 has an impact on the process of the 2024 Regional Head Election (Pilkada 2024) and raises fundamental questions regarding the integrity of the General Election

Organizers, in this case the General Elections Commission (KPU), in planning fair regulations viewed from various aspects in accordance with applicable laws and regulations.

The research method used is normative juridical. The approaches used in this research are the statutory approach (statute approach) and the case approach (Case Approach). Then the technique of collecting legal materials is through literature study. In addition, the legal analysis used is prescriptive analysis, which is to provide arguments for the research results.

The results of the discussion are that democracy is a system that guarantees the freedom of citizens realized through the absorption of votes as a form of broad public participation. The Follow-up Forms of Supreme Court Decision No. 23/P/HUM/2024 by the Election Organizing Institution include Changes to PKPU by the Indonesian KPU and Harmonization of Related Legal Regulations. The Integrity of the Election Organizing Institution in Following Up on Supreme Court Decision No. 23/P/HUM/2024 Regarding the Age Limit for Regional Head Candidates and/or Deputy Regional Heads includes Election Organizers Complying with Rules and Upholding Election Professionalism.